



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Made Jeki Swarimbawa Putrawan Alis Jeki.
2. Tempat lahir : Batur.
3. Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun / 24 Desember 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Firmansyah, S.H., Advokat /Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Pulau Samosir II No. 5 B Kecamatan dan Kabupaten Singaraja-Bali, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua No. 10/Pen.Pid /2022/PN Sgr tertanggal 3 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pid.Sus/2021/PN Sgr tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-03/Enz.2/BLL/01/2022 tertanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan terdakwa Made Jeki Swarimbawa Putrawan Alias Jeki telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Made Jeki Swarimbawa Putrawan Alias Jeki dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), Subsida selama 3(tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkusan Paket Warna Hitam Nomer Resi JD0144941379 Penerima Jakcky Putra, 6283832452676 Yang Didalamnya Berisi 3 (tiga) Plastik Klip Berisi Irisan Tembakau Kering Sintetis/ Tembakau Gorilla Dengan Berat Kode A (bruto 5,37 Gram, Netto 5,00 Gram), Kode B (Bruto 5,31 Gram, Netto 4,94 Gram), Kode C (Bruto 3,32 Gram, Netto 2, 95 Gram).Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam
 - 1 (satu) Kotak Besi Merk Hello Kitty Warna Merah Putih
 - 1 (satu) Korek api Gas.
 - 1 (satu) Gulungan Kertas Rokok.
 - 1 (satu) Bungkus Tembakau Merk Violin.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa yang putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis hakim menjatuhkan putusan yang dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Made Jeki Swarimbawa Putrawan Alis Jeki, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yaitu terdakwa yang sudah merupakan Target Operasi (TO) dan sudah pernah dilakukan penggerebegan dan penggeledahan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Buleleng pada bulan Desember 2020 di rumah terdakwa di Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng karena berdasarkan informasi dimasyarakat bahwa terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis tembakau Gorila dirumahnya namun saat itu tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis tembakau Gorila ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita saksi Komang Suarmaya yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Buleleng mendengar adanya informasi tentang adanya paket mencurigakan yang akan dikirim melalui jasa pengiriman JNT sesuai dengan alamat Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan penerima atas nama Jacky Putra dengan nomor HP. 6283832452676 milik terdakwa, yang tertera pada paket JNT tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita saksi Komang Suarmaya bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Buleleng yang dipimpin langsung oleh Kanit I Narkoba atas nama Ketut Edy Maryusa dan saksi Komang Agus Satriawan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan control delivery dan dilaksanakan pembuntutan terhadap kurir putusan.mahkamahagung.go.id JNT tersebut ;

- Bahwa paket tersebut bertuliskan Jl. Laulana Banyualit dan juga bertuliskan Laviana Singaraja Bali dengan No. HP. 083832452676, sehingga untuk memperjelas alamat dan penerima paket tersebut, saksi Putu Tangkas Adi Bawa yang merupakan Kurir JNT menghubungi No. Hp yang ada di Paket tersebut dan diterima oleh saksi Kadek Jati yang merupakan istri dari terdakwa lalu saksi Kadek Jati menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada kiriman dari JNT dengan membayar ongkos kirim Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) lalu oleh terdakwa saksi Kadek Jati disuruh menerimanya dan diberikan uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) lalu datang saksi Putu Tangkas Adi Bawa yang merupakan Kurir JNT, lalu paket tersebut diterima oleh saksi Kadek Jati atas suruhan terdakwa dan uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi Putu Tangkas Adi Bawa, lalu saksi Putu Tangkas Adi Bawa pergi dari rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah paket tersebut diterima oleh saksi Kadek Jati atas suruhan terdakwa, kemudian datang saksi Komang Suarmaya bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Paket tersebut atas pesanan terdakwa yang diterima oleh saksi Kadek Jati yang merupakan istri terdakwa dengan nomor resi JD144941379, pengirim KOMADS, 6285771424211 (DPO) penerima Jacky Putrawan, dengan No. HP. 6283832452676 dan setelah dibuka terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya berisi tembakau Gorila mengandung senyawa sintetis, dengan berat masing-masing 5,00 gram netto, 4,94 gram netto dan 2,95 gram netto ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik terdakwa dan ditemukan chat WA dengan pihak JNT Singaraja yang isinya bahwa terdakwa mengecek posisi terakhir paket JNT resi JD0144941379 dimana nomor resi ini sama dengan nomor resi yang ada dalam paket tersebut dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa lalu diatas rak atas lemari ditemukan 1(satu) kotak celengan hello kitty yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus kertas lantingan rokok, 1(satu) bungkus tembakau merk violin, 1(satu) korek api gas yang diakui milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1020/NNF/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH dan dan DEWI YULIANA, S.Si. M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. ROEDY ARIS TAVIP

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUSPITO, M.Si., menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Made Jeki

Swarimbawa Putrawan Alias Jeki dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
6894/2021/NF	-	(+) Positif MDMA-4en PINACA
6895/2021/NF	-	(+) Positif MDMA-4en PINACA
6896/2021/NF	-	(+) Positif MDMA-4en PINACA
6897/2021/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

6894/2021/NF s.d. 6896/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I(satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

6897/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa sesuai daftar hasil penimbangan Nomor : 454/11885.00/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dari Kantor Cabang Singaraja dengan berat 12,89 gram netto.
- Bahwa terdakwa tidak dalam pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1** seperti tersebut dalam I. yang mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I(satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa Made Jeki Swarimbawa Putrawan Alis Jeki, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya disuatu tempat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak putusan.mahkamahagung.go.id**

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yaitu terdakwa yang sudah merupakan Target Operasi (TO) dan sudah pernah dilakukan penggerebegan dan penggeledahan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Buleleng pada bulan Desember 2020 di rumah terdakwa di Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng karena berdasarkan informasi dimasyarakat bahwa terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis tembakau Gorila dirumahnya namun saat itu tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis tembakau Gorila ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita saksi Komang Suarmaya yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Buleleng mendengar adanya informasi tentang adanya paket mencurigakan yang akan dikirim melalui jasa pengiriman JNT sesuai dengan alamat Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan penerima atas nama Jacky Putra dengan nomor HP. 6283832452676 milik terdakwa, yang tertera pada paket JNT tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita saksi Komang Suarmaya bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Buleleng yang dipimpin langsung oleh Kanit I Narkoba atas nama Ketut Edy Maryusa dan saksi Komang Agus Satriawan melakukan control delivery dan dilaksanakan pembuntutan terhadap kurir JNT tersebut ;
- Bahwa paket tersebut bertuliskan Jl. Laulana Banyualit dan juga bertuliskan Laviana Singaraja Bali dengan No. HP. 083832452676, sehingga untuk memperjelas alamat dan penerima paket tersebut, saksi Putu Tangkas Adi Bawa yang merupakan Kurir JNT menghubungi No. Hp yang ada di Paket tersebut dan diterima oleh saksi Kadek Jati yang merupakan istri dari terdakwa lalu saksi Kadek Jati menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada kiriman dari JNT dengan membayar ongkos kirim Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) lalu oleh terdakwa saksi Kadek Jati disuruh menerimanya dan diberikan uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) lalu datang saksi Putu Tangkas Adi Bawa yang merupakan Kurir JNT, lalu paket tersebut diterima oleh saksi Kadek Jati atas suruhan terdakwa dan uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut diserahkan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepada saksi Putu Tangkas Adi Bawa, lalu saksi Putu Tangkas Adi Bawa
putusan.mahkamahagung.go.id
pergi dari rumah terdakwa ;

- Bahwa setelah paket tersebut diterima oleh saksi Kadek Jati atas suruhan terdakwa, kemudian datang saksi Komang Suarmaya bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Paket tersebut atas pesanan terdakwa yang diterima oleh saksi Kadek Jati yang merupakan istri terdakwa dengan nomor resi JD144941379, pengirim KOMADS, 6285771424211 (DPO) penerima Jacky Putrawan, dengan No. HP. 6283832452676 dan setelah dibuka terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya berisi tembakau Gorila mengandung senyawa sintetis, dengan berat masing-masing 5,00 gram netto, 4,94 gram netto dan 2,95 gram netto ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik terdakwa dan ditemukan chat WA dengan pihak JNT Singaraja yang isinya bahwa terdakwa mengecek posisi terakhir paket JNT resi JD0144941379 dimana nomor resi ini sama dengan nomor resi yang ada dalam paket tersebut dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa lalu diatas rak atas lemari ditemukan 1(satu) kotak celengan hello kitty yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus kertas lintingan rokok, 1(satu) bungkus tembakau merk violin, 1(satu) korek api gas yang diakui milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1020/NNF/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH dan dan DEWI YULIANA, S.Si. M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si., menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Made Jeki Swarimbawa Putrawan Alias Jeki dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
6894/2021/NF	-	(+) Positip MDMB-4en PINACA
6895/2021/NF	-	(+) Positip MDMB-4en PINACA
6896/2021/NF	-	(+) Positip MDMB-4en PINACA
6897/2021/NF	(-) Negatip	(-) Negatip Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

6894/2021/NF s/d. 6896/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I(satu) nomor urut 182 Lampiran

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan
putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika ;

6897/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I
adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa sesuai daftar hasil penimbangan Nomor : 454/11885.00/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dari Kantor Cabang Singaraja dengan berat 12,89 gram netto.
- Bahwa terdakwa tidak dalam pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1** seperti tersebut dalam I. yang mengandung sediaan MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I(satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam persidangan, seluruh saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Komang Suarmaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dulu pernah melakukan penggerebegan dirumah terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi dari Satuan Narkoba Polres Buleleng bersama tim, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Made Jeki Swarimbawa Putrawan Alias Jeki pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 14.00 wita bertempat di Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
 - Bahwa terdakwa sudah merupakan Target Operasi (TO) karena berdasarkan informasi dimasyarakat bahwa terdakwa sering melakukan pesta Narkotika jenis Tembakau Gorila bersama anak-anak muda di Desa Kalibukbuk dan pada bulan Desember 2020 pernah kita gerebeg dan geledah rumahnya namun tidak ditemukan barang bukti.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 mendengar informasi putusan.mahkamahagung.go.id

- akan ada pengiriman paket lewat jasa JNT dan mencurigakan dengan alamat dan No. HP yang tertera pada paket kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan/control deliveri dan pembuntutan terhadap kurir JTN, ternyata paket tersebut diserahkan pada alamat sesuai alamat paket yaitu di Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar paket tersebut sesuai yang tertera dalam paket adalah atas nama Jeky dengan alamat jalan Laulana/Laviana dan penulisan Laulana adalah menurut saksi adalah salah ketik karena antara huruf U dengan huruf V ditulis tangan adalah samar dan saksi tahu di wilayah Banjar Dinas Banyualit Desa Kalibukbuk tidak ada jalan Laulana dan yang ada adalah Jalan Laviana, sedangkan nama Jacky adalah nama samaran dari jeki karena paket yang dipesan adalah barang terlarang atau Narkoba.
- Bahwa yang menerima paket tersebut adalah saksi Kadek Jati yang merupakan istri terdakwa dan saat saksi suruh membuka paket tersebut dilarang oleh terdakwa dan setelah ada saksi dari Keluarga dan Kelian Banjar Dinas Banyualit baru mau dibuka dan setelah dibuka ternyata isinya 3(tiga) paket plastic yang didalamnya berisi Narkotika jenis tembakau sentetis yang terkenal dengan nama tembakau gorilla.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kemudian ditemukan yang berkaitan dengan barang bukti tersebut seperti Hand Phone (HP) oppo warna hitam yang diakui milik terdakwa, 1(satu) kotak celengan hello kitty berisi 1(satu) bungkus tembakau lintingan rokok, 1(satu) bungkus tembakau merk violin, korek api gas ditemukan dirak diatas lemari.
- Bahwa saksi sempat mengecek isi HP tersebut dan di HP tersebut berisi chat wa antara terdakwa dengan pihak JNT yang isinya terdakwa menanyakan posisi paket tersebut dengan No. resi JD0144941379 sehingga saksi merasa lebih curiga bahwa paket tersebut memang milik terdakwa, lalu membawa terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut juga terhadap HP milik terdakwa tersebut.
- Bahwa paket tersebut dengan No. resi JD0144941379 pengirim KOMADS, 6285771424211, penerima Jacky Putra, 6283832452676 diakui No HP terdakwa dan HP tersebut pake Pasword.
- Bahwa 3(tiga) paket plastic yang didalamnya berisi Narkotika jenis tembakau sentetis yang terkenal dengan nama tembakau gorilla adalah milik terdakwa yaitu sesuai dengan nama penerima dan alamatnya yang dituju kemudian diterima oleh istrinya atas suruhan terdakwa.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saat terdakwa ditanya mengenai ijin dan pemilikan Narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau Gorila tersebut terdakwa tidak dapat

menunjukkan ijin atau tanpa ijin.

- Bahwa setelah ditimbang tembakau tersebut secara keseluruhan 12,89 gram netto.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat barang bukti tembakau gorilla itu bukan milik terdakwa;

2. Komang Agus Satriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, benar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Made Jeki Swarimbawa Putrawan Alias Jeki pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 14.00 wita bertempat di Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan bersama tim diantaranya saksi Komang Suarmaya.
- Bahwa terdakwa sudah merupakan Target Operasi (TO) karena berdasarkan informasi dimasyarakat bahwa terdakwa sering melakukan pesta Narkotika jenis Tembakau Gorila bersama anak-anak muda di Desa Kalibukbuk dan pada bulan Desember 2020 pernah kita gerebeg dan geledah rumahnya namun tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa pada hari Minggu mendengar informasi akan ada pengiriman paket lewat jasa JNT dan mencurigakan dengan alamat dan No. HP yang tertera pada paket kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan/control deliveri dan pembuntutan terhadap kurir JTN, ternyata paket tersebut diserahkan pada alamat sesuai alamat paket yaitu di Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa paket tersebut sesuai yang tertera dalam paket adalah atas nama Jacky dengan alamat jalan Laulana/Laviana dan penulisan Laulana adalah menurut saksi adalah salah ketik karena antara huruf U dengan huruf V ditulis tangan adalah samar dan saksi tahu di wilayah Banjar Dinas Banyualit Desa Kalibukbuk tidak ada jalan Laulana dan yang ada adalah Jalan Laviana, sedangkan nama Jeki adalah nama samara dari jeki karena paket yang dipesan adalah barang terlarang atau Narkoba.
- Bahwa yang menerima paket tersebut adalah saksi Kadek Jati yang merupakan istri terdakwa dan saat saksi suruh membuka paket tersebut dilarang oleh terdakwa dan setelah ada saksi dari Keluarga dan Kelian

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barajar Dinas Banyualit baru mau dibuka dan setelah dibuka ternyata isinya
putusan.mahkamahagung.go.id

3(tiga) paket plastic yang didalamnya berisi Narkotika jenis tembakau sentetis yang terkenal dengan nama tembakau gorilla.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kemudian ditemukan yang berkaitan dengan barang bukti tersebut seperti Hand Phone (HP) oppo warna hitam yang diakui milik terdakwa, 1(satu) kotak celengan hello kitty berisi 1(satu) bungkus tembakau lantingan rokok, 1(satu) bungkus tembakau merk violin, korek api gas ditemukan dirak diatas lemari.
 - Bahwa saksi sempat mengecek isi HP tersebut dan di HP tersebut berisi chat wa antara terdakwa dengan pihak JNT yang isinya terdakwa menanyakan posisi paket tersebut dengan No. resi JD0144941379 sehingga saksi merasa lebih curiga bahwa paket tersebut memang milik terdakwa, lalu membawa terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut juga terhadap HP milik terdakwa tersebut.
 - Bahwa paket tersebut dengan No. resi JD0144941379 pengirim KOMADS, 6285771424211, penerima Jacky Putra, 6283832452676 diakui No HP terdakwa dan HP tersebut pake Pasword.
 - Bahwa 3(tiga) paket plastic yang didalamnya berisi Narkotika jenis tembakau sentetis yang terkenal dengan nama tembakau gorilla adalah milik terdakwa yaitu sesuai dengan nama penerima dan alamatnya yang dituju kemudian diterima oleh istrinya atas suruhan terdakwa.
 - Bahwa saat terdakwa ditanya mengenai ijin dari pemilikan Narkotika jenis tembakau sentetis atau tembakau Gorila tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau tanpa ijin.
 - Bahwa setelah ditimbang tembakau tersebut secara keseluruhan 12,89 gram netto.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat barang bukti tembakau gorilla itu bukan milik terdakwa;
3. Pututangkas Adi Bawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi petugas dari JNT dan benar pernah mengirim paket ke rumah terdakwa pada pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 14.00 wita bertempat di Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar paket tersebut sesuai yang tertera dalam paket adalah atas nama Jacky dengan alamat jalan Laulana dalam ketikan dan Laviana dalam tulisan tangan dan penulisan Laulana adalah menurut saksi adalah salah ketik karena antara huruf U dengan huruf V ditulis tangan adalah samar dan saksi tahu di wilayah Banjar Dinas Banyualit Desa Kalibukbuk tidak ada jalan Laulana dan yang ada adalah Jalan Laviana, dan saksi sudah sering mengirim paket ke jalan tersebut.
 - Bahwa untuk memastikan bahwa paket tersebut di jalan Laviana kemudian saksi menelepon No. telepon yang tertera sesuai No. telepon dalam paket tersebut dengan No. 6283832452676.
 - Bahwa yang menerima telepon saksi adalah saksi Kadek Jati yang merupakan istri terdakwa dan saat menelepon tersebut saksi bilang kena ongkos ongkir Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan di iyaikan.
 - Bahwa selanjutnya saksi mengirim paket tersebut ke Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang diterima oleh saksi Kadek Jati dan kemudian saksi diberi uang Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan kemudian saksi pulang.
 - Bahwa No. resi yang ada di dalam paket tersebut sama dengan No. resi yang ada dalam wa yang ada dalam Hp milik terdakwa yaitu No. JD0144941379.
 - Bahwa benar barang bukti paket tersebut yang saksi kirim.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi;
4. Kadek Jati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan keluarga sebagai istri terdakwa dan siap memberi keterangan yang sebenarnya dibawah sumpah.
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian.
 - Bahwa penangkapan terdakwa Made Jeki Swarimbawa Putrawan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 14.00 wita bertempat di Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
 - Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wita mendengar suara HP terdakwa yang merupakan suami saksi yang saksi tidak kenal dan saat itu terdakwa ada di kamar mandi, kemudian saksi angkat, laki-laki itu mengatakan kurir JNT dan mengatakan, “ ini ada barang atas nama Jeki dan harus membayar sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), lalu saksi jawab, “ iya bawa saja kesini nanti saya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bayar", lalu kurir JNT itu lagi tanya sama saksi, "yang disamping minimart yang ada billiard itu ya", dan saksi jawab "iya", setelah itu saksi memberitahu suami saksi atau terdakwa, "ada paket datang atas namanya dan harus membayar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) lalu suami saksi mengiyakan dan memberi uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) lalu datang petugas JNT dan saksi memberi uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan menerima paket tersebut.
- Bahwa paket tersebut bertuliskan nama Jacky dengan dengan alamat Jalan Laulana/Laviana.
 - Bahwa No HP. terdakwa adalah 6283832452676 dan pakai Pasword.
 - Bahwa saksi menerima paket tersebut atas suruhan terdakwa.
 - Bahwa setelah saksi terima paket tersebut datang petugas Kepolisian dan menyuruh membuka paket tersebut namun tidak tidak dikasi oleh suami saksi/terdakwa.
 - Bahwa setelah datang saksi dari Kelian Banjar Dinas baru dibuka dan isinya 3(tiga) plastic berbentuk tembakau yang menurut petugas adalah mengandung Narkotika.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan 1(satu) kotak celengan hello kitty berisi 1(satu) bungkus tembakau lentingan rokok, 1(satu) bungkus tembakau merk violin, korek api gas ditemukan dirak diatas lemari dan juga Hand Phone (HP) oppo warna hitam yang digunakan nelepon tersebut juga disita yang diakui milik terdakwa.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saat datang dari main biliard di Celuk Buluh dan setelah sampai dirumah diberitahu oleh istri terdakwa atas nama Kadek Jati bahwa ada paket yang datang dari JNT atas nama Jeki dan disuruh menyiapkan uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar kemudian terdakwa menanyakan dan memberi saksi Kadek Jati uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke kamar mandi.

- Bahwa kemudian paket tersebut diterima oleh istri terdakwa atas nama Kadek Jati dan saat itu terdakwa melihatnya, setelah diterima tiba-tiba datang petugas menangkap terdakwa dan menyuruh membuka paket tersebut namun terdakwa tidak mau karena bukan COD atau bayar ditempat.
- Bahwa benar terdakwa tidak mau membuka paket tersebut karena nama penerima pada paket tersebut tidak sesuai nama asli terdakwa dan alamat juga ada kesalahan penulisan.
- Bahwa benar kemudian karena ada saksi dari Kadus Banyualit maka paket tersebut dibuka oleh istri terdakwa dan isinya 1(satu) busi sepeda motor dan 3(tiga) plastic klip yang didalamnya berisi tembakau kering.
- Bahwa benar kemudian petugas dari Kepolisian melakukan penyitaan terhadap HP terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1(satu) kotak celengan hello kitty berisi 1(satu) bungkus tembakau lintingan rokok, 1(satu) bungkus tembakau merk violin, korek api gas dirak diatas lemari kamar terdakwa.
- Bahwa benar No. HP terdakwa adalah 6283832452676 dan benar dari No HP terdakwa ada menanyakan tentang paket dengan Resi JD0144941379 namun itu bukan wa dari terdakwa karena banyak orang yang memakai HP terdakwa.
- Bahwa benar HP terdakwa ada Passwordnya.
- Bahwa benar nama terdakwa dalam FB nama terdakwa adalah JacknTimothy dan bukan ini bukan nama asli.
- Bahwa benar pada sekitar bulan Desember 2020 pernah digerebeg Polisi namun tidak menemukan barang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkusan Paket Warna Hitam Nomer Resi JD0144941379 Penerima Jakcky Putra, 6283832452676 Yang Didalamnya Berisi 3 (tiga) Plastik Klip Berisi Irisan Tembakau Kering Sintetis/ Tembakau Gorilla Dengan Berat Kode A (bruto 5,37 Gram, Netto 5,00 Gram), Kode B (Bruto 5,31 Gram, Netto 4,94 Gram), Kode C (Bruto 3,32 Gram, Netto 2, 95 Gram).

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam
- 1 (satu) Kotak Besi Merk Hello Kitty Warna Merah Putih
- 1 (satu) Korek api Gas
- 1 (satu) Gulungan Kertas Rokok.
- 1 (satu) Bungkus Tembakau Merk Violin.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Komang Suarmaya, Komang Agus Satriawan beserta tim pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar saksi Pututangkas Adi Bawa sebagai petugas dari JNT dan pernah mengirim paket ke rumah terdakwa pada pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 14.00 wita bertempat di Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar paket tersebut sesuai yang tertera dalam paket adalah atas nama Jacky dengan alamat jalan Laulana dalam ketikan dan Laviana dalam tulisan tangan dan penulisan Laulana adalah menurut saksi Pututangkas Adi Bawa adalah salah ketik karena antara huruf U dengan huruf V ditulis tangan adalah samar dan saksi Pututangkas Adi Bawa tahu di wilayah Banjar Dinas Banyualit Desa Kalibukbuk tidak ada jalan Laulana dan yang ada adalah Jalan Laviana, dan saksi Pututangkas Adi Bawa sudah sering mengirim paket ke jalan tersebut.
- Bahwa benar saksi Pututangkas Adi Bawa, untuk memastikan bahwa paket tersebut di jalan Laviana kemudian saksi menelepon No. telepon yang tertera sesuai No. telepon dalam paket tersebut dengan No. 6283832452676.
- Bahwa benar yang menerima telepon saksi Pututangkas Adi Bawa adalah saksi Kadek Jati yang merupakan istri terdakwa dan saat menelepon tersebut saksi bilang kena ongkos ongkir Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan di iyaikan.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Pututangkas Adi Bawa mengirim paket tersebut ke Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang diterima oleh saksi Kadek Jati dan kemudian saksi Pututangkas Adi Bawa diberi uang Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan kemudian saksi Pututangkas Adi Bawa pulang.
- Bahwa benar saat terdakwa datang dari main biliard di Celuk Buluh dan setelah sampai dirumah, terdakwa diberitahu oleh saksi Kadek Jati bahwa ada paket yang datang dari JNT atas nama Jeki dan disuruh menyiapkan uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengiyakan dan memberi saksi Kadek Jati uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa ke kamar mandi.
- Bahwa benar kemudian paket tersebut diterima oleh saksi Kadek Jati dan saat itu terdakwa melihatnya, setelah diterima tiba-tiba datang petugas yaitu Komang Suarmaya, Komang Agus Satriawan, menangkap terdakwa dan menyuruh membuka paket tersebut namun terdakwa tidak mau karena bukan COD atau bayar ditempat.
- Bahwa benar terdakwa tidak mau membuka paket tersebut karena nama penerima pada paket tersebut tidak sesuai nama asli terdakwa dan alamat juga ada kesalahan penulisan.
- Bahwa benar kemudian karena ada saksi dari Kadus Banyualit maka paket tersebut dibuka oleh istri terdakwa dan isinya 1(satu) busi sepeda motor dan 3 (tiga) Plastik Klip Berisi Irisan Tembakau Kering Sintetis/ Tembakau Gorilla Dengan Berat Kode A (bruto 5,37 Gram, Netto 5,00 Gram), Kode B (Bruto 5,31 Gram, Netto 4,94 Gram), Kode C (Bruto 3,32 Gram, Netto 2,95 Gram) yang berada dalam 1 (satu) Bungkusan Paket Warna Hitam Nomer Resi JD0144941379 Penerima Jakcky Putra, 6283832452676.
- Bahwa benar kemudian petugas dari Kepolisian yaitu saksi Komang Suarmaya, Komang Agus Satriawan melakukan penyitaan terhadap HP terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1(satu) kotak celengan hello kitty berisi 1(satu) bungkus tembakau lintingan rokok, 1(satu) bungkus tembakau merk violin, korek api gas dirak diatas lemari kamar terdakwa.
- Bahwa benar No. HP terdakwa adalah 6283832452676 dan benar dari No HP terdakwa ada menanyakan tentang paket dengan Resi JD0144941379;
- Bahwa benar HP terdakwa ada Passwordnya.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar nama terdakwa dalam FB nama terdakwa adalah putusan.mahkamahagung.go.id

Jackn Timothy dan bukan ini bukan nama asli.

- Bahwa benar pada sekitar bulan Desember 2020 terdakwa pernah digerebeg Polisi namun tidak menemukan barang.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1020/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, A Md, SH., dan DEWI YULIANA, S.Si, M. Msi., menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Made Jeki Swarimbawa Putrawan Alias Jeki dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
6894/2021/NF	-	(+) Positip MDMB-4en PINACA.
6895/2021/NF	-	(+) Positip MDMB-4en PINACA.
6896/2021/NF	-	(+) Positip MDMB-4en PINACA.
6897/2021/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

6894/2021/NF s/d. 6896/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I(satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

6897/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 1021/FKF/2021 tanggal 29 Oktober 2021 terhadap barang bukti 1(satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard No. 0881037254222 pada sim 1 dan simcard No. 081239061733 pada sim 2 milik tersangka Made Jeki Swarimbawa Putrawan Alias Jeki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Terhadap barang bukti elektronik tersebut dalam Bab I dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan Handphone merek OPPO CHP1725 A73 hitam IMEI1:867456031412030, IMEI2: 867456031412022 dengan SimCard Indosat dengan ICCID : 89620140006346311563 dan SimCard Axis

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan ICCID : 8962115341465579970 milik terdakwa Made Jeki
putusan.mahkamahagung.go.id

Swarimbawa Putrawan Alias Jeki ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Instant Message sebanyak 1 pesan, Data File Images sebanyak 1 data file dambar dan Devise Screenshots sebanyak 8 gambar screenshots.

- b. Bahwa sesuai daftar hasil penimbangan Nomor : 454/11885.00/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dari Kantor Cabang Singaraja dengan berat 12,89 gram netto.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai 3 (tiga) Plastik Klip Berisi Irisan Tembakau Kering Sintetis/ Tembakau Gorilla Dengan Berat Kode A (bruto 5,37 Gram, Netto 5,00 Gram), Kode B (Bruto 5,31 Gram, Netto 4,94 Gram), Kode C (Bruto 3,32 Gram, Netto 2, 95 Gram) yang berada dalam 1 (satu) Bungkus Paket Warna Hitam Nomer Resi JD0144941379 Penerima Jakcky Putra, 6283832452676

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa tersebut didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif dan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kesatu yang melanggar ketentuan dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 gram.

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa Made Jeki Swarimbawa Putrawan Alias Jeki, diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umum karena terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Made Jeki Swarimbawa Putrawan Alias Jeki, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah pelakunya, selain dari pada itu, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Komang Suarmaya, Komang Agus Satriawan beserta tim pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi Pututangkas Adi Bawa sebagai petugas dan JNT
putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernah mengirim paket ke rumah terdakwa pada pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 14.00 wita bertempat di Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa paket tersebut sesuai yang tertera dalam paket adalah atas nama Jacky dengan alamat jalan Laulana dalam ketikan dan Laviana dalam tulisan tangan dan penulisan Laulana adalah menurut saksi Pututangkas Adi Bawa adalah salah ketik karena antara huruf U dengan huruf V ditulis tangan adalah samar dan saksi Pututangkas Adi Bawa tahu di wilayah Banjar Dinas Banyualit Desa Kalibukbuk tidak ada jalan Laulana dan yang ada adalah Jalan Laviana, dan saksi Pututangkas Adi Bawa sudah sering mengirim paket ke jalan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Pututangkas Adi Bawa, untuk memastikan bahwa paket tersebut di jalan Laviana kemudian saksi menelepon No. telepon yang tertera sesuai No. telepon dalam paket tersebut dengan No. 6283832452676.

Menimbang, bahwa yang menerima telepon saksi Pututangkas Adi Bawa adalah saksi Kadek Jati yang merupakan istri terdakwa dan saat menelepon tersebut saksi bilang kena ongkos ongkir Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan di iyakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Pututangkas Adi Bawa mengirim paket tersebut ke Jalan Laviana Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang diterima oleh saksi Kadek Jati dan kemudian saksi Pututangkas Adi Bawa diberi uang Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan kemudian saksi Pututangkas Adi Bawa pulang;

Menimbang, bahwa saat terdakwa datang dari main biliard di Celuk Buluh dan setelah sampai dirumah, terdakwa diberitahu oleh saksi Kadek Jati bahwa ada paket yang datang dari JNT atas nama Jeki dan disuruh menyiapkan uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), kemudian terdakwa mengiyakan dan memberi saksi Kadek Jati uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa kemudian paket tersebut diterima oleh saksi Kadek Jati dan dan saat itu terdakwa melihatnya, setelah diterima tiba-tiba datang petugas yaitu Komang Suarmaya, Komang Agus Satriawan, menangkap terdakwa dan menyuruh membuka paket tersebut namun terdakwa tidak mau karena bukan COD atau bayar ditempat;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mau membuka paket tersebut karena nama penerima pada paket tersebut tidak sesuai nama asli terdakwa dan alamat juga ada kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa kemudian karena ada saksi dari Kadus Banyualit maka paket tersebut dibuka oleh istri terdakwa dan isinya 1(satu) busi sepeda motor dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 (tiga) Plastik Klip Berisi Irisan Tembakau Kering Sintetis/ Tembakau Gorilla
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Berat Kode A (bruto 5,37 Gram, Netto 5,00 Gram), Kode B (Bruto 5,31 Gram, Netto 4,94 Gram), Kode C (Bruto 3,32 Gram, Netto 2, 95 Gram) yang berada dalam 1 (satu) Bungkus Paket Warna Hitam Nomer Resi JD0144941379 Penerima Jakcky Putra, 6283832452676;

Menimbang, bahwa kemudian petugas dari Kepolisian yaitu saksi Komang Suarmaya, Komang Agus Satriawan melakukan penyitaan terhadap HP terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1(satu) kotak celengan hello kitty berisi 1(satu) bungkus tembakau lentingan rokok, 1(satu) bungkus tembakau merk violin, korek api gas dirak diatas lemari kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa No. HP terdakwa adalah 6283832452676 dan HP terdakwa ada Passwordnya serta benar dari No HP terdakwa ada menanyakan tentang paket dengan Resi JD0144941379;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut diatas yang diperoleh dipersidangan, pada 1 (satu) Bungkus Paket Warna Hitam Nomer Resi JD0144941379 Penerima Jakcky Putra, tertera no HP terdakwa yaitu 6283832452676 dan pada saat saksi Pututangkis Adi Bawa menelpon nomor 6283832452676 untuk memastikan bahwa benar 1 (satu) Bungkus Paket Warna Hitam Nomer Resi JD0144941379 Penerima Jakcky Putra adalah milik dari pemilik nomor HP tersebut, dimana kemudian di iyakan oleh saksi Kadek Jati dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) Bungkus Paket Warna Hitam Nomer Resi JD0144941379 Penerima Jakcky Putra, 6283832452676 yang berisi 3 (tiga) Plastik Klip Berisi Irisan Tembakau Kering Sintetis/ Tembakau Gorilla Dengan Berat Kode A (bruto 5,37 Gram, Netto 5,00 Gram), Kode B (Bruto 5,31 Gram, Netto 4,94 Gram), Kode C (Bruto 3,32 Gram, Netto 2, 95 Gram), adalah benar milik dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1020/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, A Md, SH., dan DEWI YULIANA, S.Si, M. Msi., menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Made Jeki Swarimbawa Putrawan Alias Jeki dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
6894/2021/NF	-	(+) Positip MDMB-4en PINACA.
6895/2021/NF	-	(+) Positip MDMB-4en PINACA.
6896/2021/NF	-	(+) Positip MDMB-4en PINACA.
6897/2021/NF	(-) Negatif	(-) Negatip Narkotika/Psikotropika.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesimpulan :
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

6894/2021/NF s/d. 6896/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I(satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

6897/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- c. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 1021/FKF/2021 tanggal 29 Oktober 2021 terhadap barang bukti 1(satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard No. 0881037254222 pada sim 1 dan simcard No. 081239061733 pada sim 2 milik tersangka Made Jeki Swarimbawa Putrawan Alias Jeki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Terhadap barang bukti elektronik tersebut dalam Bab I dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan Handphone merek OPPO CHP1725 A73 hitam IMEI1:867456031412030, IMEI2: 867456031412022 dengan SimCard Indosat dengan ICCID : 89620140006346311563 dan SimCard Axis dengan ICCID : 8962115341465579970 milik terdakwa Made Jeki Swarimbawa Putrawan Alias Jeki ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Instant Message sebanyak 1 pesan, Data File Images sebanyak 1data file dambar dan Devise Screenshots sebanyak 8 gambar screenshots.

- d. Bahwa sesuai daftar hasil penimbangan Nomor : 454/11885.00/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dari Kantor Cabang Singaraja dengan berat 12,89 gram netto.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dalam pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1 seperti tersebut dalam I. yang mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I(satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2. ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.3. Unsur Beratnya melebihi 5 gram;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1020/NNF/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH dan dan DEWI YULIANA, S.Si. M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si., menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Made Jeki Swarimbawa Putrawan Alias Jeki dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
6894/2021/NF	-	(+) Positip MDMB-4en PINACA
6895/2021/NF	-	(+) Positip MDMB-4en PINACA
6896/2021/NF	-	(+) Positip MDMB-4en PINACA
6897/2021/NF	(-) Negatip	(-) Negatip Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

6894/2021/NF s/d. 6896/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I(satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

6897/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika dan sesuai daftar hasil penimbangan Nomor : 454/11885.00/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dari Kantor Cabang Singaraja dengan berat 12,89 gram netto.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.3. ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Kesatu yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mohon agar Majelis hakim menjatuhkan putusan yang dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa secara adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang didepan persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang tepat, patut, adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga dibebani untuk membayar denda, sebagaimana termuat dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana denda paling sedikit

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang mana besarnya denda yang harus dibayarkan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Paket Warna Hitam Nomer Resi JD0144941379 Penerima Jakcky Putra, 6283832452676 Yang Didalamnya Berisi 3 (tiga) Plastik Klip Berisi Irisan Tembakau Kering Sintetis/ Tembakau Gorilla Dengan Berat Kode A (bruto 5,37 Gram, Netto 5,00 Gram), Kode B (Bruto 5,31 Gram, Netto 4,94 Gram), Kode C (Bruto 3,32 Gram, Netto 2, 95 Gram).
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam
- 1 (satu) Kotak Besi Merk Hello Kitty Warna Merah Putih
- 1 (satu) Korek api Gas
- 1 (satu) Gulungan Kertas Rokok.
- 1 (satu) Bungkus Tembakau Merk Violin.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Made Jeki Swarimbawa Putrawan Alias Jeki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp Rp.1.200.000.000,- (satu

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkusan Paket Warna Hitam Nomer Resi JD0144941379 Penerima Jakcky Putra, 6283832452676 Yang Didalamnya Berisi 3 (tiga) Plastik Klip Berisi Irisan Tembakau Kering Sintetis/ Tembakau Gorilla Dengan Berat Kode A (bruto 5,37 Gram, Netto 5,00 Gram), Kode B (Bruto 5,31 Gram, Netto 4,94 Gram), Kode C (Bruto 3,32 Gram, Netto 2, 95 Gram).
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam
 - 1 (satu) Kotak Besi Merk Hello Kitty Warna Merah Putih
 - 1 (satu) Korek api Gas
 - 1 (satu) Gulungan Kertas Rokok.
 - 1 (satu) Bungkus Tembakau Merk Violin.dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari **Selasa**, tanggal **5 April 2022**, oleh **I Ni Made Kushandari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H. dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Gede Sudiarsa** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri **I Gede Putu Astawa, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Sudiarsa

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27